



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

PODES2018-KEC

Disimpan di BPS Kabupaten/Kota

PENDATAAN POTENSI DESA/KELURAHAN 2018

RAHASIA

I. KETERANGAN TEMPAT				
101	Provinsi			
102	Kabupaten/Kota *)			
103	Kecamatan			
104	Kantor camat :			
	a. Alamat lengkap	Kode Pos :	
	b. Nomor telepon	Telepon kantor :		
	c. Alamat e-mail	E-mail kantor :		
105	Letak kantor camat :	Nama desa/kelurahan/nagari **)	Kode	
			Kab	Kec Des
106	Jumlah Desa/Kelurahan/Nagari/UPT/SPT di wilayah kecamatan (menurut Aparat Kecamatan) :			
	a. Desa :		c. Nagari** :	
	b. Kelurahan :		d. UPT/SPT :	
II. KETERANGAN PETUGAS DAN NARASUMBER				
201	Nama Pencacah		204	Nama Pengawas/Pemeriksa
202	NIP		205	NIP
203	Tanda Tangan Pencacah		206	Tanda Tangan Pengawas/Pemeriksa
207	Narasumber :			
	Nama	Jabatan	No. Telepon	E-mail
	1.			
	2.			
	3.			
	4.			
	5.			
	6.			
	7.			

*) Coret yang tidak sesuai

**) Khusus di Provinsi Sumatera Barat

..... Mei 2018

Mengetahui
Camat

DAFTAR INI DIISI OLEH PETUGAS BERDASARKAN
HASIL PENCACAHAN/WAWANCARA DENGAN
NARASUMBER TERKAIT YANG BERWENANG DAN
RELEVAN, SERTA PENELUSURAN DOKUMEN
KECAMATAN

Nama dan Stempel

Prosedur Pendataan dan Pengisian Kuesioner Podes Kecamatan

1. Petugas pencacah PODES2018-KEC adalah petugas yang telah mengikuti pelatihan pendataan Podes 2018. Petugas tersebut berbekal surat tugas, selanjutnya mengunjungi beberapa instansi terkait untuk mendapatkan data.
2. Petugas pencacah harus menanyakan semua rincian pada Blok I s.d. Blok XI kepada narasumber di instansi terkait yang relevan. Jika data yang dimaksud belum didapatkan pada kunjungan pertama maka petugas pencacah diminta melakukan kunjungan kembali ke instansi tersebut pada kesempatan berikutnya.
3. Jika isian jumlah infrastruktur pada isian nama panti (R401 kolom (4)), nama situs/bangunan bersejarah (R601 kolom (4)), nama desa wisata (R701b2), nama objek wisata (R702 kolom (4)), nama terminal penumpang (R801 kolom (1)), nama sarana ekonomi (R802 kolom (4)) **melebihi tempat yang disediakan, maka dapat dituliskan di Lembar Tambahan** dengan format yang dikirimkan oleh BPS Pusat.
4. Penulisan isian menggunakan huruf kapital.
5. Setelah semua isian selesai diisi dan dinyatakan lengkap, wajar, valid, dan konsisten, maka petugas pencacah harus menandatangani kuesioner.
6. Petugas pencacah melakukan persepakatan dan meminta legalisasi data dengan menuliskan tanggal pencacahan, tanda tangan dan cap dari kecamatan.
7. Petugas pencacah menyerahkan dokumen kepada Pengawas.

Keterangan Umum Kecamatan :

301. Koordinat dan ketinggian letak kantor camat

a. Titik koordinat adalah titik potong antara garis bujur (*longitude*) dan garis lintang (*latitude*) suatu lokasi. Penulisan titik koordinat dengan sistem *Decimals Degrees* (DD) yang mengacu pada letak kantor camat.

b. Ketinggian (*Altitude*) letak kantor camat di atas permukaan air laut (dpal) adalah ketinggian letak kantor camat di atas permukaan air laut (dpal) dengan satuan meter yang diukur menggunakan altimeter. Pemotretan kantor camat dengan menggunakan aplikasi Open Camera yang selanjutnya di-*upload* ke *website* dengan panduan tata cara sebagaimana dimuat di bab 4 pada Buku 2. Pedoman Pencacah Desa/Kelurahan Podes 2018.

302. Luas wilayah kecamatan

Informasi luas kecamatan diisikan berdasarkan SK pembentukan kecamatan, bukti otentik lainnya, atau perubahan batas wilayah kabupaten/kota yang melingkupinya. Data luas diisi dengan satuan km² (1 km² sama dengan 100 Ha).

303. Kecamatan ditetapkan sebagai Kecamatan Pesisir

Informasi terkait status kecamatan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai Kecamatan Pesisir diperoleh dari aparat kecamatan. Penetapan status Kecamatan Pesisir oleh pemerintah berupa Surat Keputusan (SK) atau peraturan lainnya.

304. Keberadaan permukiman di atas permukaan air laut/sungai/danau

a. Permukiman di atas permukaan air laut adalah permukiman penduduk yang berada di atas air laut. Misalnya: permukiman suku Bajau/Bajo, dll.

b. Permukiman di atas permukaan air sungai/danau adalah permukiman penduduk yang berada di atas sungai/danau (tidak termasuk di bantaran sungai).

401. Keterangan Fasilitas Perlindungan Sosial

Rincian dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan lokasi fasilitas perlindungan sosial di kecamatan. Fasilitas yang dimaksud meliputi Panti Asuhan, Panti Wreda/Jompo, Panti Cacat/YPAC (Yayasan Penyandang Anak Cacat) yang dikelola oleh lembaga.

a. Panti Asuhan adalah sebuah wadah yang menampung anak-anak yatim piatu, terlantar, anak yang dititipkan oleh orang tuanya karena alasan tidak mampu atau alasan lainnya. Anak-anak tersebut biasanya tinggal, mendapatkan pendidikan, dan juga dibekali berbagai keterampilan.

b. Panti Wreda/Jompo adalah rumah tempat mengurus dan merawat orang lanjut usia (lansia).

c. Panti Cacat adalah yayasan sosial non-profit yang membina penyandang cacat.

III. KETERANGAN UMUM KECAMATAN

301	Koordinat dan ketinggian letak kantor camat : a. Koordinat : Garis Lintang (<i>Latitude</i>) [][] , [][][][] <div style="text-align: center;"> <i>Lintang Utara</i> - 1 <i>Lintang Selatan</i> - 2 </div> Garis Bujur (<i>Longitude</i>) [][][] , [][][][] BT b. Ketinggian (<i>Altitude</i>) letak kantor camat di atas permukaan air laut (dpl) : [][][][] meter (jangan lupa memotret lokasi kantor camat)	
302	Luas wilayah kecamatan : km ² [][][][][][] , [][]	
303	Kecamatan ditetapkan sebagai Kecamatan Pesisir : Ya - 1 Tidak - 2 Tidak tahu - 3 <input type="checkbox"/>	
304	a. Keberadaan permukiman di atas permukaan air laut : Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/> b. Keberadaan permukiman di atas permukaan air sungai/danau : Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>	

IV. FASILITAS PERLINDUNGAN SOSIAL

(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan/UPT Dinas Sosial)

401	Fasilitas perlindungan sosial yang masih aktif di wilayah kecamatan :					
	Jika ada fasilitas perlindungan sosial (kolom (2) berkode 1)					
	Jenis fasilitas perlindungan sosial	Ada - 1 Tidak ada - 2	Jumlah panti	Nama panti	Lokasi panti *) Nama desa Kode desa	Pengelola: Pemerintah -1 Non-pemerintah -2
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
a. Panti asuhan	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1..... 2..... 3..... 4..... 5..... 6..... 7..... 8.....	[][][] [][][] [][][] [][][] [][][] [][][] [][][] [][][]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
b. Panti wreda/ jomplo	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	[][][] [][][] [][][] [][][] [][][]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
c. Panti cacat (misal YPAC, panti sosial bina netra, dll)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1..... 2..... 3..... 4..... 5.....	[][][] [][][] [][][] [][][] [][][]	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

*) Jika lokasi fasilitas meliputi lebih dari satu desa, tuliskan nama dan kode desa lokasi utama panti (merujuk pada letak sebagian besar bangunan panti).

501. Keterangan Keamanan

- a. **Bintara Pembina Desa (Babinsa)** adalah personil TNI-AD yang ditugaskan untuk membina keamanan desa/kelurahan.
- b. **Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas)** adalah personil kepolisian yang ditugaskan untuk membina keamanan desa/kelurahan.

601. Keterangan Situs/Bangunan Bersejarah

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan lokasi situs/bangunan.

- **Situs/bangunan bersejarah** yang dimaksud mengacu kepada Undang-undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yaitu benda, bangunan, atau struktur yang berusia 50 (lima puluh) tahun atau lebih, mewakili masa gaya paling singkat berusia 50 (lima puluh) tahun, memiliki arti khusus bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan; dan memiliki nilai budaya bagi penguatan kepribadian bangsa. Situs/bangunan bersejarah ditetapkan oleh pemerintah.
- Tuliskan semua jenis situs bangunan baik yang sudah tercatat di Kemendikbud maupun yang belum tercatat tetapi masyarakat sudah menganggap bersejarah.
- Situs/bangunan bersejarah yang dicatat meliputi gedung, jembatan, candi, pelabuhan, stasiun kereta api, tempat spiritual bersejarah seperti masjid kuno, petilasan dan yang sejenis. Contoh Masjid Demak, Makam Imogiri di Yogya, Jembatan Merah di Surabaya, Stasiun Semarang Tawang, Stasiun Lempuyangan Yogyakarta, Stasiun Ambarawa, Gereja Katedral di Jakarta, situs Sendangsono, dll.

V. KEAMANAN							
(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan, Polsek/Koramil)							
501	a. Jumlah Bintara Pembina Desa (Babinsa) : orang					<input type="text"/>	<input type="text"/>
	b. Jumlah Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas) : orang					<input type="text"/>	<input type="text"/>
VI. SITUS/BANGUNAN BERSEJARAH							
(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan, UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)							
601	Jika ada situs/bangunan bersejarah (<i>kolom (2) berkode 1</i>)						
	Jenis situs/bangunan bersejarah	Ada - 1 Tidak ada - 2	Jumlah situs/ bangunan	Nama situs/bangunan bersejarah	Lokasi situs/bangunan bersejarah*)		Pengelola : Pemerintah -1 Non-pemerintah -2
					Nama desa	Kode desa	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	a. Gedung bersejarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Jembatan bersejarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Candi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				4.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5.....				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
d. Pelabuhan bersejarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
e. Stasiun kereta api bersejarah	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
f. Tempat ibadah bersejarah (tempat ibadah kuno, petilasan, dll.)	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			4.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
g. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			4.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
*) Jika lokasi situs/bangunan bersejarah meliputi lebih dari satu desa, tuliskan nama dan kode desa lokasi utama situs/bangunan bersejarah yang bersangkutan.							

Keterangan Daya Tarik Wisata

701. Desa Wisata adalah sebuah kawasan perdesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Di kawasan ini, penduduk desa biasanya memiliki tradisi dan budaya yang khas, alam dan lingkungan yang masih terjaga. Kawasan desa wisata juga difasilitasi dengan berbagai sarana dan prasarana transportasi, telekomunikasi, kesehatan, dan juga akomodasi, untuk menunjangnya sebagai kawasan tujuan wisata. Keberadaan desa wisata diatur dengan peraturan daerah (Perda) setempat.

702. Daya tarik wisata komersial

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan dan lokasi daya tarik wisata **komersial** berada.

Daya tarik wisata komersial adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan, dimana pengunjung harus membayar dalam rangka menikmati daya tarik wisata tersebut.

- a. **Kebun binatang** adalah tempat hewan dipelihara dalam lingkungan buatan dan dipertunjukkan kepada publik. Selain sebagai tempat rekreasi kebun binatang sebagai tempat pendidikan, riset, dan tempat konservasi untuk satwa terancam punah. Misalnya: Ragunan, Kebun Binatang Surabaya, Gembira Loka, dll.
- b. **Wisata tirta** adalah kegiatan atau suatu usaha pengelolaan untuk mengadakan kegiatan selam, selancar, para layar, dan motor air sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas pelengkap termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Termasuk juga usaha pengelolaan dengan pemanfaatan sungai-sungai arus deras untuk mengadakan kegiatan arung jeram sebagai usaha pokok dikawasan tertentu.
- c. **Agrowisata** adalah usaha pengelolaan dengan memanfaatkan tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, perikanan, dan peternakan sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan berbagai jenis fasilitas termasuk jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Contoh: Kebun Teh Gunung Mas di Cisarua, Taman Buah Mekarsari di Cileungsi Bogor, Kebun Strawberry di Lembang, dan sejenisnya.
- d. **Wisata budaya** adalah kegiatan operasional museum seni, museum perhiasan, furnitur, pakaian, barang tembikar (keramik), barang perak, museum teknologi, ilmu pengetahuan dan sejarah alam, museum bersejarah, mencakup museum militer, kegiatan taman budaya yang menyediakan dan mengelola fasilitas atau tempat untuk pertunjukan budaya.
- e. **Taman rekreasi** adalah usaha yang menyediakan tempat dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu (termasuk pantai) dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum serta akomodasi. Misalnya Taman Impian Jaya Ancol, Taman Safari, Taman Mini Indonesia Indah.
- f. **Wisata alam** adalah kegiatan daya tarik wisata alam, seperti wisata pemandian alam, wisata gua, wisata petualangan alam, dan lainnya.
- g. **Lainnya** adalah jenis wisata seperti wisata spiritual, dll.

VII. DAYA TARIK WISATA							
(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan, UPT Dinas Pariwisata)							
701	a. Keberadaan Desa Wisata yang ditetapkan : <i>Ada – 1</i> <i>Tidak ada – 2</i> → R702 <input type="checkbox"/>						
	b. Jika ada Desa Wisata, maka :						
	1. Jumlah Desa Wisata : desa <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
	2. Sebutkan nama desa a) <i>kode desa</i> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> b) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> c) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>						
702	Daya tarik wisata komersial						
	Daya tarik wisata	<i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i>	Jika ada daya tarik wisata (<i>kolom (2) berkode 1</i>)				
			Jumlah objek wisata	Nama objek wisata	Lokasi objek wisata *)		Pengelola: <i>Pemerintah -1</i> <i>Non-pemerintah -2</i>
	Nama desa	Kode desa					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	a. Kebun binatang	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Wisata tirta	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	c. Agrowisata	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	d. Wisata budaya	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
e. Taman rekreasi	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
f. Wisata alam	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
g. Lainnya	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/> <input type="text"/>	1.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			2.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
			3.....	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
*) Jika objek wisata berada di lebih dari 1 desa, maka lokasi yang dicatat merujuk pada lokasi utama (letak sebagian besar objek wisata).							

Keterangan Sarana Transportasi dan Ekonomi

801. Terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih adalah tempat perhentian (pemberangkatan dan kedatangan) bus atau mobil angkutan roda empat atau lebih yang masih beroperasi dan dikelola oleh pemerintah daerah. Tidak termasuk pangkalan taksi, terminal bayangan atau pangkalan kendaraan seperti bemo, bajaj, angkot, dan sejenisnya.

802. Sarana Ekonomi

Pusat perbelanjaan (pasar modern) adalah pasar yang penjual dan pembeli tidak bertransaksi secara langsung melainkan pembeli melihat label harga yang tercantum dalam barang (*barcode*), berada dalam bangunan, dan pelayanannya dilakukan secara mandiri (swalayan) atau dilayani oleh pramuniaga. Barang-barang yang dijual, selain bahan makanan (seperti; buah, sayuran, daging, dll.) juga barang-barang lain yang biasanya dapat bertahan lama. Contoh dari pasar modern adalah *hypermart* dan pasar swalayan (supermarket).

a. Supermarket/pasar swalayan/toserba/mal/plaza atau dengan sebutan lain adalah tempat perdagangan dengan sistem pelayanan mandiri, semua barang memiliki label harga, dan luas minimal 400 m². Jika dalam satu bangunan terdiri dari beberapa unit usaha tersebut, maka tetap dihitung sebagai satu kesatuan sarana ekonomi.

b. Pom bensin/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) adalah tempat menjual berbagai jenis bahan bakar (seperti premium, pertamax, pertalite, atau solar) dengan menggunakan mesin pompa hisap yang bersistem digital. Contoh: SPBU Pertamina, ada SPBU Shell, SPBU Total, dan SPBU Petronas. Tidak termasuk pom bensin khusus, misalnya SPBU milik TNI.

Catatan: Jika Supermarket/pasar swalayan/toserba dan SPBU berlokasi di beberapa desa, maka lokasi yang dicatat di kolom (4) adalah desa di mana lokasi utama sarana ekonomi tersebut berada.

803. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.

804. Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) dan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)

a. Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang dipergunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.

b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) adalah suatu pasar tempat terjadinya transaksi penjualan ikan/hasil laut, baik secara lelang ataupun tidak, yang biasanya terletak di dalam Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI). TPI memiliki bangunan tetap, tidak berpindah-pindah, ada koordinator penjualan, dan ada izin dari instansi berwenang.

VIII. SARANA TRANSPORTASI DAN EKONOMI
(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan, UPT Dinas Pertanian)

801	Terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih :						
	Nama terminal penumpang	Trayek angkutan *) : <i>Antar kota - 1</i> <i>Angkutan kota - 2</i> <i>Angkutan desa - 4</i>	Pengelola: <i>Pem. Provinsi - 1</i> <i>Pem. Kab/Kota - 2</i>	Lokasi terminal penumpang			
				Nama desa	Kode desa		
	(1)	(2)	(3)	(4)			
	1.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	2.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
	3.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
4.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
802	Supermarket/pasar swalayan/toserba dan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) :						
	Sarana ekonomi	Ada - 1 Tidak ada - 2	Jumlah sarana ekonomi	Nama	Lokasi sarana ekonomi		Pengelola: <i>BUMN - 1</i> <i>BUMD - 2</i> <i>Swasta - 3</i>
					Nama desa	Kode desa	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)
	a. Supermarket/ pasar swalayan/ toserba/mal/ plaza/pusat perbelanjaan modern	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				2.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				3.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				4.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
				5.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	b. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1.....	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2.....				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
3.....				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
4.....				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
5.....				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
803	a. Keberadaan pasar tradisional <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2 → R804</i> <input type="checkbox"/>						
	b. Jika ada pasar tradisional, jenis pasar tradisional				Unit	Jenis Bangunan *) <i>Permanen - 1</i> <i>Semi permanen - 2</i> <i>Tanpa bangunan - 4</i>	
	(1)				(2)	(3)	
	1. Pasar khusus hewan				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Pasar khusus buah dan sayuran				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Pasar khusus beras				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>	
4. Pasar khusus palawija				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
5. Pasar khusus lainnya (tuliskan)				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
6. Pasar campuran				<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>		
804	a. Pelabuhan Perikanan (PP) atau Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) <i>Ada - 1</i> <i>Tidak ada - 2</i> <input type="checkbox"/>						
	b. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) <i>Ada - 3</i> <i>Tidak ada - 4</i> <input type="checkbox"/>						
	*) Jika jawaban lebih dari 1, jumlahkan kode yang dipilih						

Keterangan Lembaga Nonprofit Rumah Tangga

901. Lembaga Nonprofit Rumah Tangga (LNPRT) adalah lembaga formal maupun informal yang dibentuk oleh perorangan atau kelompok masyarakat dalam rangka **menyediakan barang/jasa secara gratis atau dengan harga yang tidak signifikan secara ekonomi** (terlibat dalam produksi non-pasar) kepada anggotanya/rumahtangga/kelompok masyarakat. LNPRT tidak dikendalikan oleh pemerintah. Keberadaan di sini ditandai dengan adanya lembaga berupa kantor/sekretariat dan kepengurusan lembaga. Jenis-jenis lembaga yang termasuk dalam LNPRT adalah sebagai berikut:

- a. **Organisasi kemasyarakatan (Ormas)** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela atas dasar kesamaan fungsi. Terdiri dari: ormas keagamaan (Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, ICMI), ormas kepemudaan (KNPI, HMI, Pemuda Pancasila), ormas wanita (Fatayat, Kalyana Mitra Wanita), dan ormas lainnya.
- b. **Partai Politik (Parpol)** adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- c. **Organisasi sosial (Orsos)** adalah lembaga, organisasi, atau perkumpulan sosial yang dibentuk oleh anggota masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak, sebagai sarana partisipasi masyarakat di dalam usaha kesejahteraan sosial. Organisasi ini **termasuk** panti asuhan, panti wreda, panti rehabilitasi cacat, karang taruna, dll.
- d. **Organisasi profesi** adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat terpelajar dari disiplin ilmu yang sama atau sejenis sebagai sarana meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anggota serta sebagai wahana pengabdian masyarakat seperti IDI, ISEI, dan Ikatan Statistik Indonesia.
- e. **Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi** adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat yang berminat mengembangkan kemampuan dan apresiasi budaya, olahraga, hobi, dan kegiatan yang bersifat sosial seperti *Women International Club*, Padepokan Seni Budaya, Himpunan Penghayat Kepercayaan, Ikatan Motor Indonesia, Ikatan Penggemar Anggrek Indonesia, RAPI, ORARI, dll.
- f. **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)** adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat sebagai wujud kesadaran dan partisipasinya dalam meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat atas dasar kemandirian atau swadaya seperti Lembaga Studi Pembangunan (LSP), WALHI, YLBHI, Yayasan Bina Swadaya, Yayasan Dian Desa, Lembaga Pengkajian Strategi Indonesia (LPSI), CIDES, dll.
- g. **Lembaga keagamaan** adalah lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat dengan tujuan membina, mengembangkan, mensyiarkan agama seperti MUI, PGI, KWI, Walubi, dan Parisadha Hindu Dharma Indonesia.
- h. **Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa** adalah organisasi yang dibentuk anggota masyarakat dengan tujuan memberi bantuan pada korban bencana alam, beasiswa atas dasar kemanusiaan, cinta sesama, dan solidaritas seperti PMI, Yayasan Kanker Indonesia, Yayasan Jantung Sehat, dll.

Keterangan Fasilitas dan Mitigasi Bencana Alam

1001. Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam

Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.

- a. **Kendaraan pemadam kebakaran** adalah kendaraan khusus yang fungsi utamanya untuk memadamkan kebakaran (misalnya bangunan, lahan, dll).
- b. **Simulasi bencana alam** adalah kegiatan pelatihan yang memeragakan penyelamatan korban bencana alam dalam bentuk tiruan yang mirip dengan bencana alam sesungguhnya. Kegiatan ini dilakukan oleh petugas/ instansi terkait dan warga pada wilayah rawan bencana untuk mencegah atau meminimalkan dampak bencana alam yang mungkin terjadi.

IX. LEMBAGA NON PROFIT RUMAH TANGGA

(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan)

901	Jenis lembaga non profit yang melayani rumah tangga	Jumlah lembaga
	(1)	(2)
	a. Organisasi kemasyarakatan (NU, Muhammadiyah, KNPI, Fatayat, dll.)	<input type="text"/>
	b. Partai politik	<input type="text"/>
	c. Organisasi sosial (panti asuhan, panti wreda, panti rehabilitasi cacat, karang taruna, dll.)	<input type="text"/>
	d. Organisasi profesi (IDI, ISEI, ISI, dll.)	<input type="text"/>
	e. Perkumpulan sosial/kebudayaan/olahraga/hobi (Orari, IMI, padepokan seni, dll.)	<input type="text"/>
	f. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSP, Walhi, YLBHI, dll.)	<input type="text"/>
	g. Lembaga keagamaan (MUI, PGI, KWI, Walubi, Parisadha Hindu Dharma Indonesia)	<input type="text"/>
	h. Organisasi bantuan kemanusiaan/beasiswa (PMI, Yayasan Kanker Indonesia, dll.)	<input type="text"/>

X. FASILITAS DAN MITIGASI BENCANA ALAM

(Sumber Informasi: Aparat Kecamatan)

1001	Fasilitas/upaya antisipasi/mitigasi bencana alam yang ada di kecamatan :	
	a. Kendaraan pemadam kebakaran :	Ada - 1 Tidak ada - 2 <input type="checkbox"/>
	b. Simulasi bencana alam selama 3 tahun terakhir :	Ada - 3 Tidak ada - 4 <input type="checkbox"/>

XI. KETERANGAN APARATUR KECAMATAN

1101	Aparatur kecamatan	Keberadaan : Ada - 1 Tidak - 2	Jika ada aparat kecamatan (kolom (2) berkode 1)		
			Umur	Jenis kelamin Laki-laki - 1 Perempuan - 2	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan *)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	a. Camat	a. <input type="text"/>	a. <input type="text"/>	a. <input type="text"/>	a. <input type="text"/>
	b. Sekretaris Kecamatan	b. <input type="text"/>	b. <input type="text"/>	b. <input type="text"/>	b. <input type="text"/>
	*) Kode untuk kolom (5) : Tamat SD/Sederajat - 1 SMU/Sederajat - 3 Diploma IV/S1 - 5 S3 - 7 SMP/Sederajat - 2 Akademi/DIII - 4 S2 - 6				

XII. CATATAN

XII. CATATAN (LANJUTAN)